

## DILEMA KEBIJAKAN SUBSIDI HARGA BAHAN BAKAR MINYAK DAN ALTERNATIF SOLUSINYA

Juli Panglima Saragih<sup>1</sup>

### **Abstrack**

*Until now, fuel subsidy policy has been continued to apply and become a dilemma for the government when the state budget deficit. If fuel prices lead to increased inflation, so that purchasing power will decline, especially low-income and poor communities. This position continues to be a dilemma for the government. This study used a qualitative descriptive approach during the relevant period by the current policy of subsidies. Based on this analysis, one attempts to reduce the budgetary burden of subsidies in the budget is to raise subsidized fuel prices. The choice of fuel price increases are the most appropriate alternative among the alternatives. Some strategies to raise subsidized fuel prices, namely (1) increasing gradually (slowly and not drastic), (2) period; and (3) consideration of national economy in the last condition.*

*Keywords: Subsidy Policy, Fuel, State Budget, Inflation.*

### **Abstrak**

Hingga saat ini kebijakan subsidi BBM terus diberlakukan dan menjadi dilema bagi Pemerintah ketika posisi APBN mengalami defisit. Jika harga BBM bersubsidi dinaikkan maka akan menyebabkan inflasi, sehingga daya beli masyarakat akan turun, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin. Posisi ini terus menjadi dilema bagi Pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif pada kurun waktu kondisi terkini terkait dengan kebijakan subsidi. Berdasarkan analisis tersebut, salah satu upaya untuk mengurangi beban anggaran subsidi dalam APBN adalah dengan menaikkan harga BBM bersubsidi tersebut. Pilihan kebijakan menaikkan harga BBM merupakan alternatif yang paling tepat di antara berbagai alternatif. Beberapa strategi untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, yaitu (1) kenaikan secara bertahap (perlahan dan tidak drastis), (2) ada periodisasi, dan (3) mempertimbangkan atau memperhitungkan kondisi perekonomian nasional terakhir.

Kata Kunci: Kebijakan Subsidi, Bahan Bakar Minyak, APBN, Inflasi.

---

<sup>1</sup> Penulis adalah Peneliti Madya Bidang Kebijakan Publik di P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI. Alamat email: julipssaragih@gmail.com.

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Pemikiran

Sampai saat ini (2011), Pemerintah masih memberlakukan kebijakan subsidi harga terhadap 3 (tiga) jenis bahan bakar minyak (BBM) yaitu jenis Premium, Minyak Solar, dan Minyak Tanah. Beberapa tahun sebelumnya Pemerintah mensubsidi harga terhadap 5 (lima) jenis BBM, yaitu Premium, Minyak Solar, Minyak Tanah, Minyak Diesel, dan Minyak Bakar.<sup>2</sup> Sebagai perbandingan, dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2005, harga jual eceran Premium sebesar Rp.2.400 per liter; Solar Rp.2.200 per liter; Minyak Tanah Rp.2.200 per liter; Minyak Diesel Rp.2.300 per liter, dan Minyak Bakar Rp.2.600 per liter. Harga Minyak Diesel dan Minyak Bakar saat ini tidak lagi disubsidi Pemerintah.

Harga BBM bersubsidi jenis Premium yang berlaku saat ini adalah Rp.4.500 per liter; Solar Rp.4.500 per liter; dan Minyak Tanah Rp.2.500 per liter. Harga tersebut berlaku sejak 15 Januari 2009. Pada 24 Mei 2008, Pemerintah sempat menaikkan harga jual Premium sebesar Rp.6.000 per liter. Alokasi anggaran subsidi harga BBM tersebut ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun, karena APBN ditetapkan setiap tahun dalam bentuk undang-undang. Penetapan harga BBM bersubsidi relatif tidak dipengaruhi oleh perkembangan harga minyak mentah di pasar dunia, produksi minyak mentah Indonesia, dan tingkat konsumsi BBM bersubsidi di dalam negeri. Walaupun harga minyak mentah (*crude oil*) di pasar dunia mencapai USD100 per barel, tetapi harga BBM yang disubsidi tidak juga berubah, terutama sejak tahun 2009.<sup>3</sup>

Sebagaimana diketahui, produksi (*lifting*) minyak mentah Indonesia sejak tahun 2004 relatif stabil berkisar 950.000 - 970.000 barel per hari (*barrel of oil per day*). Sedangkan konsumsi BBM bersubsidi di dalam negeri

---

<sup>2</sup> Lihat Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran BBM Dalam Negeri. Dalam Perpres di atas, subsidi harga BBM tidak diberikan kepada kapal berbendera asing dan untuk tujuan luar negeri.

<sup>3</sup> Terdapat beberapa jenis minyak mentah yang diperdagangkan di pasar dunia saat ini antara lain: jenis *Light Sweet (West Texas Intermediate)*, jenis *Brent*, dan jenis *OPEC Basket*. Harga ketiga jenis minyak mentah yang diperdagangkan di pasar dunia ini berbeda. Umumnya harga minyak mentah jenis Brent yang tertinggi di pasar dunia. Sedangkan harga minyak mentah Indonesia yang diperdagangkan di pasar dunia sedikit lebih tinggi dari harga jenis *Light Sweet*.

terus naik setiap tahun. Tetapi harga BBM bersubsidi juga tidak mengalami perubahan. Tahun 2010, misalnya, kuota konsumsi BBM bersubsidi dalam APBN-Perubahan 2010 ditetapkan sebesar 36,5 juta kilo liter. Sedangkan realisasinya berjumlah 38,6 juta kilo liter.<sup>4</sup> Konsumsi BBM bersubsidi tahun 2011 ini diperkirakan akan melebihi angka 40 juta kilo liter. Sejak kebijakan konversi Minyak Tanah ke Gas (tiga) 3 Kg dikeluarkan tahun 2009, konsumsi Minyak Tanah turun drastis, sehingga sebagian besar subsidi harga diberikan kepada BBM Premium dan Solar.

Alokasi anggaran subsidi BBM dalam APBN-Perubahan Tahun Anggaran 2010 berjumlah Rp.88,9 triliun. Tahun 2011, anggaran subsidi BBM dalam APBN Tahun Anggaran 2011 ditetapkan sebesar Rp.95,9 triliun (termasuk subsidi LPG 3 Kg). Meningkat sebesar Rp.7 triliun dari tahun 2010. Sedangkan dalam APBN Perubahan 2011, DPR RI dan Pemerintah menyepakati kenaikan anggaran subsidi BBM menjadi Rp.129,72 triliun. Naik Rp.33,82 triliun atau 35,26 persen. Tambahan subsidi tersebut diberikan dengan catatan bahwa Pemerintah harus melakukan upaya pengaturan atau pembatasan konsumsi BBM bersubsidi.<sup>5</sup>

Berdasarkan APBN Tahun Anggaran 2011, harga BBM bersubsidi hanya akan dinaikkan apabila, harga rata-rata minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price*) pada tahun 2011 di pasar internasional lebih dari 10 persen dari harga patokan minyak mentah dalam APBN Tahun Anggaran 2011. Harga patokan minyak mentah dalam APBN 2011 ditetapkan sebesar USD80,0 per barel.<sup>6</sup> Artinya apabila harga rata-rata minyak mentah Indonesia di pasar internasional selama 2011 minimal USD90,0 per barel, maka Pemerintah harus merubah harga jual eceran BBM bersubsidi di dalam negeri. Harga rata-rata minyak mentah di pasar dunia pada akhir juni 2011 sebesar USD113,82 per barel.<sup>7</sup>

Saat ini belum dapat dipastikan berapa harga rata-rata minyak mentah Indonesia yang diperdagangkan di pasar internasional. Karena harga patokan minyak mentah Indonesia dalam APBN Perubahan

---

<sup>4</sup> Lihat 'Konsumsi BBM Bersubsidi Bakal Bablas Lagi di 2010', dalam <http://www.detikfinance.com/read/2010/08/30/163242/1431322/4/konsumsi-bbm-bersubsidi-bakal-bablas-lagi-di-2010>, diakses 8 Juni 2011.

<sup>5</sup> Lihat APBN Perubahan Tahun Anggaran 2011.

<sup>6</sup> Lihat UU Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN Tahun Anggaran 2011.

<sup>7</sup> Lihat "Tidak menaikkan BBM Bersubsidi bukan karena Pertimbangan Politik, *Media Indonesia*, 4 Juli 2011.

mengalami koreksi menjadi Secara logika, harga rata-rata minyak mentah Indonesia yang diperdagangkan di pasar internasional mengikuti perkembangan harga minyak mentah dunia.

Meningkatnya anggaran subsidi BBM dalam APBN setiap tahun jelas merupakan beban bagi keuangan negara. Kenaikan anggaran subsidi BBM ini tidak diikuti dengan kenaikan harga BBM bersubsidi di pasar dalam negeri. Tetapi karena adanya peningkatan jumlah konsumsi BBM bersubsidi di dalam negeri, Pemerintah harus menambah alokasi anggaran untuk subsidi BBM dalam APBN. Kondisi dilematis ini memaksa Pemerintah menanggung beban atas kenaikan jumlah konsumsi BBM bersubsidi di masyarakat, tetapi tidak dengan menaikkan harga BBM bersubsidi tersebut.

Apabila dihitung jumlah konsumsi Premium sebesar 23 juta kilo liter dikali dengan harga Premium Rp.4.500 per liter, maka pendapatan dari penjualan Premium tahun 2010 diperoleh Rp.103,5 triliun dalam satu tahun. Tetapi dengan harga Premium Rp.4.500 per liter tersebut, masyarakat tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah rupiah yang disubsidi Pemerintah. Di samping itu, publik juga tidak mengetahui secara pasti dan transparan berapa biaya pokok produksi per jenis BBM untuk satu literinya. Sehingga akan diketahui apakah harga BBM bersubsidi tersebut sama dengan biaya pokok produksi BBM bersubsidi per liter, atau lebih rendah dari biaya pokok produksi BBM per literinya sehingga perlu dilakukan subsidi harga. Belum dihitung pendapatan dari penjualan Solar dan Minyak Tanah.

Pertanyaannya adalah sampai kapan Pemerintah mampu memberikan subsidi harga BBM dalam APBN setiap tahun, apabila terjadi kenaikan konsumsi BBM bersubsidi setiap tahun? Persoalan subsidi BBM dalam anggaran negara harus memperhatikan besar-kecilnya jumlah konsumsi BBM bersubsidi. Semakin meningkat jumlah konsumsi BBM bersubsidi, maka semakin besar anggaran subsidi dalam APBN.

Untuk memenuhi peningkatan konsumsi BBM bersubsidi, Pemerintah mengimpor minyak mentah dan BBM dari luar negeri. Indonesia sudah menjadi negara *net importir* minyak mentah, sejak tahun 2004. Indonesia mengimpor minyak mentah sekitar 800.000 barel per hari. Produksi minyak mentah sebesar 950.000 sampai 970.000 barel per hari saat ini tidak mampu mencukupi peningkatan konsumsi BBM di dalam negeri. Pemerintah pesimis target produksi (*lifting*) minyak mentah tahun 2011 ini dapat dicapai. Menteri Keuangan menilai target produksi (*lifting*)

minyak mentah diperkirakan tidak lebih dari 950.00 barel per hari. Menurut Pri Agung Rahmanto, setiap kenaikan harga minyak mentah dunia USD1,00 per barel di atas asumsi harga minyak APBN, defisit anggaran bertambah sebesar Rp.0,8 triliun atau Rp.800 miliar.<sup>8</sup>

## **B. Permasalahan**

Sampai saat ini, subsidi BBM tidak dapat dielakkan dan menjadi dilema bagi Pemerintah di saat APBN dalam kondisi defisit. Pemerintah khawatir apabila harga BBM bersubsidi dinaikkan, maka akan menyebabkan melambungnya harga barang-barang (inflasi). Selain itu apabila harga BBM dinaikkan, maka daya beli masyarakat akan turun, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin. Pemerintah juga khawatir akan terjadi demonstrasi di masyarakat apabila harga BBM dinaikkan. Posisi ini terus menjadi dilema bagi Pemerintah.

Di sisi lain, apabila Pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi, maka kenaikan jumlah konsumsi BBM setiap tahun, akan menambah beban subsidi BBM dalam APBN dan pada akhirnya menambah defisit APBN. Sulit untuk membatasi pemakaian BBM bersubsidi pada masyarakat, kalau tidak ada kenaikan harga. Dengan naiknya harga BBM bersubsidi, diprediksikan berdampak positif terhadap penurunan konsumsi. Tetapi opsi ini sampai Juni 2011 tidak dilakukan Pemerintah dan DPR RI. Yang menjadi permasalahan adalah apa alternatif solusi yang dapat dilakukan Pemerintah ke depan dalam kaitan dengan kebijakan subsidi harga BBM?

## **II. KERANGKA PEMIKIRAN**


### **A. Konsep Subsidi**

Subsidi merupakan salah satu bentuk 'intervensi' dari Pemerintah terhadap pasar. Subsidi dilakukan untuk menjaga stabilitas harga suatu barang di pasar. Akibat dari kenaikan harga suatu barang di pasar, maka produsen barang akan mendapatkan surplus (surplus produsen). Tetapi Pemerintah dapat menekan harga barang tersebut di pasar dengan cara

---

<sup>8</sup> Lihat 'Lonjakan Harga Minyak Perlu Diwaspadai', Business News 8078/Tanggal 7-3-2011. Hal. 19.

memberikan subsidi harga kepada produsen, sehingga harga tidak naik, tetapi surplus produsen tidak berkurang dan konsumen akan diuntungkan dengan relatif stabilnya harga barang tersebut. Dengan kebijakan subsidi harga dari Pemerintah, maka konsumen juga akan diuntungkan (surplus konsumen).



**Gambar 1.** Grafik Subsidi Harga

Subsidi dapat dipandang sebagai pajak negatif. Seperti halnya pajak, keuntungan subsidi dibagi antara pembeli dan penjual, tergantung kepada elastisitas relatif dari penawaran dan permintaan. Campur tangan Pemerintah tersebut pada umumnya mengakibatkan suatu kerugian bobot mati (*deadweight loss*).<sup>9</sup> Di bawah ini dijelaskan bagaimana subsidi (harga) berpengaruh pada kuantitas permintaan barang.

Keseimbangan antara permintaan dan penawaran ditunjukkan oleh jumlah permintaan barang pada  $q_1$  dengan harga di  $p_1$ . Titik equilibrium pasar adalah berada di titik E. Sedangkan bila harga dinaikkan ke titik  $p_2$ , maka jumlah permintaan barang cenderung turun dari  $q_1$ . Sebaliknya bila harga barang diturunkan ke titik  $p_3$ , maka jumlah permintaan terhadap barang cenderung bertambah dari  $q_1$  menuju ke titik Q. Ketika harga barang naik ke titik  $p_2$ , maka kurva penawaran (produsen) akan bergeser

<sup>9</sup> Lihat Robert S. Pindyck dan Daniel L. Rubinfeld, *Mikroekonomi*, Jilid I, Edisi Keempat, Penerbit PT. Prenhallindo Jakarta, 1999. Hal. 325 dan 331.

menjadi s1. Sedangkan bila harga barang turun ke titik p3, maka kurva penawaran (produsen) akan bergeser ke arah s2. Tetapi harga barang tidak naik dan tidak turun, karena adanya subsidi dari Pemerintah. Subsidi dimaksud adalah subsidi harga. Sehingga daerah yang diarsir (a, b, c, d, e, f) merupakan subsidi yang ditanggung oleh Pemerintah untuk menjaga keseimbangan pasar di titik E. Subsidi harga yang dilakukan oleh Pemerintah adalah untuk melindungi konsumen dan produsen apabila harga barang bekerja sesuai dengan mekanisme pasar sempurna. Campur tangan Pemerintah dalam bentuk subsidi harga ini biasa dilakukan untuk menstabilkan harga barang tersebut di pasar. Subsidi harga sering dilakukan Pemerintah terhadap produk energi, dan kebutuhan pokok masyarakat.

## B. Definisi Subsidi BBM

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2005,<sup>10</sup> Subsidi BBM adalah pengeluaran negara yang dihitung dari selisih kurang antara hasil penjualan bersih BBM dengan biaya pengadaan BBM. Hasil penjualan bersih BBM adalah hasil perkalian volume penjualan BBM dalam negeri dengan harga jual dikurangi dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Margin Pemegang Pompa Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU). ( $Net\ Sale = (Volume \times Harga) - (PBBKB, PPN, Margin\ SPBU)$ ).

Sedangkan biaya pengadaan BBM adalah biaya penyediaan minyak mentah dan produk BBM dikurangi dengan nilai produk Non-BBM ditambah biaya operasi. ( $Fuel\ price = (Crude\ Oil\ price + BBM\ price) - (Non-BBM\ net\ sale + refinery\ cost, distribution\ cost; sea\ transportation\ cost; cost\ of\ capital; depreciation; administration\ cost)$ ).

Nilai produk Non-BBM adalah hasil penjualan produk Non-BBM (produk sampingan) antara lain: hasil penjualan Avigas, Avtur, Pertamina, Pertamina Plus, LPG, Naptha, LSWR, HOMC, LOMC, *Lube Base*, Residu yang berasal dari hasil kilang BBM. Biaya Operasi adalah biaya pengolahan, distribusi, angkutan laut, bunga, penyusutan, dan biaya umum kantor pusat. Adapun rumusan subsidi BBM adalah sebagai berikut: (Subsidi BBM =

---

<sup>10</sup> Lihat juga Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/PMK.02/2005 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun Anggaran 2005.

$Quantity \times (Harga\ Patokan\ BBM - Harga\ Jual\ BBM)$ , di mana harga patokan  $BBM = MOPS + Alpha$ .

### C. Konsep Penetapan Harga Energi BBM

Konsep penetapan harga BBM di Indonesia secara umum terdiri dari 3 (tiga) metode, yaitu *border price*, Harga Pokok Penjualan (HPP) BBM, dan Harga Pemerintah. Penetapan harga BBM berdasarkan metode *border price* mengacu pada penetapan harga eks kilang Singapura. Penetapan harga ini diasumsikan berlaku pada harga yang kompetitif. Dengan asumsi tersebut, harga BBM dari eks kilang Singapura sudah mendekati harga efisien. Harga acuan eks kilang Singapura menggunakan *posted price* yang dipublikasi secara rutin. Harga itu kemudian ditambah komponen biaya seperti transportasi, pajak, subsidi, dan sebagainya. Semua itu menjadi harga jual di Indonesia.<sup>11</sup>

Sistematika perhitungan harga BBM di Indonesia pertama kali dimulai dengan mencari Harga Pokok Penjualan (HPP) produksi BBM dalam satuan Rupiah per liter. HPP dihitung dengan mengurangi pendapatan dari penjualan BBM dalam negeri setelah itu dikurangi biaya-biaya kemudian dibagi dengan besarnya volume BBM.<sup>12</sup> Komponen biaya terbesar dalam penetapan harga pokok penjualan BBM adalah biaya pembelian/pengadaan minyak mentah dari pasar internasional yang hampir mencapai 74 persen dari total biaya. Untuk menghindari adanya gejolak harga minyak mentah di pasar internasional yang berdampak pada biaya pengadaan minyak mentah, maka perlu dipertimbangkan alternatif penetapan harga BBM dengan menggunakan metode *ceiling price* dan *floor price*. Yang dimaksud dengan *ceiling price* adalah batasan harga tertinggi yang ditetapkan Pemerintah. *Floor price* adalah batasan harga terendah yang ditetapkan Pemerintah. Dalam hal harga di atas *ceiling price*, maka Pemerintah dapat menerapkan subsidi (harga). Tingkat harga di bawah *floor price* akan menjadi tabungan Pemerintah. Untuk menjaga stabilisasi harga BBM, maka dapat digunakan *ceiling price* dan *floor price*. Sedangkan penetapan harga

---

<sup>11</sup> Lihat Purnomo Yusgiantoro, dalam “*Ekonomi Energi: Teori dan Praktek*”, Penerbit LP3ES, Jakarta, Cetakan Pertama, Maret 2000. Hal. 189.

<sup>12</sup> *Ibid.*, Hal. 189.

BBM berdasarkan ketetapan harga Pemerintah adalah harga yang ditetapkan dan diberlakukan untuk konsumsi nasional.<sup>13</sup>

Menurut Yusgiantoro (2000), penetapan harga BBM secara berkala juga bertujuan menjaga harga BBM tetap dekat dengan harga riil dan berfungsi mendekati harga BBM nasional dengan harga BBM di pasar (harga pasar).<sup>14</sup>

#### **D. Konsep Harga Jual BBM Otomatis: Dengan Batas Atas**

Harga patokan jenis BBM tertentu adalah harga yang ditetapkan berdasarkan harga MOPS rata-rata setiap bulan sebelumnya ditambah biaya distribusi dan margin. Harga jual eceran Jenis BBM tertentu ditetapkan melalui Perpres. Selanjutnya penyesuaian harga jual eceran BBM ditetapkan oleh Menteri ESDM, setelah berkoordinasi dengan Menko Perekonomian. Selisih harga patokan dan harga jual eceran disubsidi oleh Pemerintah. Perkembangan harga minyak dunia akhir-akhir ini cenderung mengalami penurunan. Dalam hal terjadi penurunan MOPS yang menyebabkan harga patokan di bawah harga jual eceran, maka harga jual ditetapkan sesuai harga patokan. Dalam hal terjadi kenaikan MOPS yang menyebabkan harga patokan di atas harga jual eceran, untuk melindungi kepentingan publik ditetapkan batas atas harga jual yaitu tingkat harga jual BBM.

#### **E. Harga Keekonomian Tidak Sama dengan Harga Pasar**

Pemerintah menilai harga keekonomian BBM tidak sama dengan harga pasar. Dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2005 tidak ada pernyataan harga BBM akan mengikuti keadaan pasar tapi mendekati harga keekonomiannya. Menurut Direktur Pengolahan dan Pemasaran Minyak dan Gas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Erie Soedarmo, harga keekonomian kalau tidak dijaga tidak akan ada badan usaha yang mau memasukkan BBM ke Indonesia. Siapa yang mau usaha BBM kalau tidak dihitung dengan harga keekonomian. Putusan Mahkamah Konstitusi pada UU Nomor 22 Tahun 2001 itu menyatakan Pemerintah menetapkan harga dengan mempertimbangkan dua hal yang paling penting. *Pertama,*

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, Hal. 194.

<sup>14</sup> *Ibid.*, Hal. 196 .

menjamin bahwa ada badan usaha yang tetap bisa berusaha di Indonesia yaitu dengan menjaga agar mereka berusaha pada tingkat keekonomiannya. *Kedua* tidak terlepas dari tanggung jawab sosial Pemerintah pada masyarakat yang membutuhkan. Dalam UU tersebut, lanjutnya, ada jaminan Pemerintah untuk memberi subsidi terhadap BBM tertentu yang dibutuhkan masyarakat yang tidak mampu.<sup>15</sup>

**Tabel 1.** Harga Keekonomian BBM PT. Pertamina<sup>16</sup> Periode 01 Oktober 2009 sampai dengan 14 Oktober 2009

(dalam Rupiah)

Jenis BBM	Harga Tanpa Pajak	PPN (10%)	PBBKB (5%)	Harga Jual
<i>High Speed Diesel</i> (HSD)	5.350,000	535,000	267,500	6.152,500
<i>Marine Diesel Fuel</i> (MDF)	5.250,000	525,000	0,000	5.775,000
<i>Marine Fuel Oil</i> (MFO)	4.850,000	485,000	0,000	5.335,000

### III. PEMBAHASAN DAN ANALISA

Secara ekonomi, kebijakan subsidi berlawanan dengan sistem pasar bebas (*free market*). Tetapi tidak semua produk dapat diserahkan kepada mekanisme pasar (persaingan pasar sempurna). Produk dengan tingkat elastisitas tinggi, membutuhkan campur tangan negara agar pasar tidak bergejolak. BBM merupakan produk yang tingkat elastisitasnya tinggi. Walaupun harga BBM dinaikkan, tidak mempengaruhi jumlah permintaan terhadap produk BBM.

Apabila produk BBM diserahkan kepada mekanisme pasar, maka pasar cenderung tidak bekerja dengan sempurna, karena pasokan (*supply*) biasanya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah permintaan (*demand*), karena semua orang butuh BBM dalam jumlah relatif besar. Produk BBM sampai saat ini belum memiliki produk substitusi. Oleh karena itu, setiap kali ada kenaikan harga BBM, maka akan mempengaruhi harga-harga produk lainnya, karena orang tidak memiliki alternatif lain dari BBM sebagai produk bahan bakar. Fakta ini juga dikuatkan karena pengembangan

<sup>15</sup> Harga Keekonomian BBM Berbeda dengan Harga Pasar, dalam <http://finance.detik.com/read/2005/10/12/203233/460227/4/harga-keekonomian-bbm-berbeda-dengan-harga-pasar>, diakses 30 Nopember 2011.

<sup>16</sup> <http://www.scribd.com/doc/21034589/Harga-Price-Harga-Jual-Keekonomian-BBM-Pertamina-Periode-01-Oktober-2009>, diakses 30 Desember 2011.

energi bahan bakar minyak di Indonesia yang bahan bakunya berasal dari non-fosil (bahan bakar nabati) belum dikembangkan dan diproduksi secara masal, serta belum diperjualbelikan di pasar.

Ketika harga BBM dinaikkan sesuai dengan harga pasar, maka subsidi harga tidak ada lagi. Harga BBM sesuai harga pasar cenderung turun-naik sebagai dampak dari fluktuasi harga minyak mentah di pasar dunia. Apabila harga minyak mentah di pasar dunia naik, maka harga BBM pasti akan naik. Tetapi Pemerintah tidak menaikkan harga BBM, walaupun harga minyak mentah di pasar dunia sudah naik bahkan melebihi USD100 per barel sekali pun.

Subsidi harga untuk BBM inilah yang ditanggung Pemerintah setiap tahun dalam APBN. Dari sisi politik anggaran, kebijakan subsidi-dalam bentuk apapun-tidak sehat. Karena, dana subsidi, termasuk subsidi BBM tersebut dapat dialokasikan untuk belanja Pemerintah lain yang lebih produktif, seperti belanja modal dan belanja pembangunan infrastruktur, dan lain-lain. Kebijakan subsidi harga BBM ini juga akan menambah defisit anggaran negara. Sebab semakin meningkat harga minyak mentah di pasar dunia, maka semakin besar beban subsidi harga BBM dalam APBN. Hal ini belum ditambah lagi dengan meningkatnya jumlah konsumsi BBM setiap tahun yang melebihi kuota konsumsi BBM dalam APBN sehingga ikut menambah beban subsidi BBM dalam APBN.

**Tabel 2.** Harga Jual Eceran BBM Bersubsidi Dalam Negeri

(Rupiah/Liter)

Keterangan	Premium	Minyak Tanah (Industri, dll)	Minyak Tanah (RT dan UK)	Minyak Solar ( <i>gas oil</i> )	Minyak Diesel	Minyak Bakar
KepPres Nomor 45/2001*	1.150,00	350,00	350,00	600,00	550,00	400,00
KepPres Nomor 9/2002**	1.450,00 - 1.750,00	900,00 - 1.650,00	600,00	900,00 - 1.550,00	900,00 - 1.250,00	800,00 - 1.150,00
PerPres Nomor 22/2005***	2.400,00	2.200,00	700,00	2.200,00	2.300,00	1.920,00 - 2.600,00
PerPres Nomor 55/2005@	4.500,00	2.000,00	-	4.300,00	-	-

Keterangan: \* Berlaku tanggal 1 April 2001.

\*\* Berlaku tanggal 17 Januari 2002.

\*\*\* Berlaku tanggal 1 Maret 2005 sampai 30 September 2005.

@ Berlaku tanggal 1 Oktober 2005 sampai sekarang.

Realisasi subsidi BBM dalam APBN Tahun Anggaran 2007 (*audited*) berjumlah sebesar Rp.83.792.315,0 juta. Sedangkan Tahun Anggaran 2008 (*audited*), realisasi anggaran subsidi BBM dalam APBN meningkat drastis menjadi Rp.135.216.135,0 juta. Naik sebesar Rp.51.423.820,0 juta atau 61,37 persen dari tahun 2007. Subsidi BBM yang paling banyak adalah subsidi minyak tanah dibandingkan subsidi Premium dan Solar. Porsi subsidi BBM terhadap seluruh subsidi pada tahun anggaran 2008 adalah sebesar 49,11 persen atau mendekati separoh dari seluruh anggaran subsidi.

Tahun anggaran 2009, 2010, dan 2011, Pemerintah masih memberikan subsidi harga terhadap BBM. Pada tahun anggaran 2009, misalnya, anggaran untuk subsidi BBM (*audited*) berjumlah Rp.38.679.138,0 juta. Pada APBN-P tahun anggaran 2010, anggaran subsidi BBM ditetapkan sebesar Rp.88,9 triliun dengan harga patokan minyak mentah sebesar USD80 per barel dan kurs Rupiah sebesar Rp.9.300 per USD.<sup>17</sup>

**Tabel 3.** Simulasi Tingkat Harga Minyak Mentah Agar Tidak Ada Subsidi BBM

Keterangan	Minyak Mentah USD/Barel	Nilai Tukar Rp/USD	Harga Jual BBM Rp/Liter
Bensin Premium	50,24	10.000,00	4.500,00
Bensin Premium	47,50	10.500,00	4.500,00
Bensin Premium	45,00	11.000,00	4.500,00
Bensin Premium	42,73	11.500,00	4.500,00
Bensin Premium	40,60	12.000,00	4.500,00
Minyak Tanah	14,04	10.000,00	2.500,00
Minyak Tanah	12,45	10.500,00	2.500,00
Minyak Tanah	11,00	11.000,00	2.500,00
Minyak Tanah	9,67	11.500,00	2.500,00
Minyak Tanah	8,46	12.000,00	2.500,00
Solar	40,04	10.000,00	4.500,00
Solar	37,30	10.500,00	4.500,00
Solar	34,81	11.000,00	4.500,00
Solar	32,53	11.500,00	4.500,00
Solar	30,44	12.000,00	4.500,00

Keterangan : Berdasarkan *Baseline* Perhitungan Subsidi BBM Tahun 2009. *Alpha* BBM 8 persen.

Sumber : Penjelasan Menteri Keuangan Kepada Panitia Angket DPR RI tentang Kebijakan Pemerintah Mengenai Migas.

<sup>17</sup> Lihat Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2008 (*audited*) dan Tahun 2009 (*audited*) serta APBN-P Tahun Anggaran 2010.

Sebagaimana diketahui, sampai saat ini terdapat sebanyak 30 jenis subsidi dalam APBN. Dari seluruh subsidi tersebut, subsidi listrik merupakan yang terbesar menyedot anggaran negara. Tahun anggaran 2008, misalnya anggaran untuk subsidi listrik berjumlah Rp.83,906 triliun dalam APBN. Jumlah alokasi anggaran seluruh subsidi dalam APBN Tahun Anggaran 2008 berjumlah Rp.275,291 triliun. Kebijakan subsidi harga BBM diimplementasikan dengan mempertimbangkan politik, regulasi, ekonomi dan kemampuan APBN. Kebijakan subsidi harga BBM mempunyai dampak positif dan negatif sehingga menjadikan posisi Pemerintah dilematis. Kebijakan subsidi harga BBM ini diberlakukan guna menjaga stabilitas harga BBM serta harga-harga lainnya serta menstimulasi kegiatan produksi, namun di sisi lain kebijakan ini mendorong inefisiensi ekonomi, penyelundupan, disinsentif bagi pengembangan energi non-BBM, distorsi pasar, serta mengurangi kemampuan APBN membiayai pembangunan sektor lainnya.<sup>18</sup>

### 1. Masalah Peningkatan Konsumsi BBM

Konsumsi BBM di Indonesia terus meningkat setiap tahun. Tahun 2011 saat ini, jumlah konsumsi BBM jenis Premium dan Solar di daerah sudah melebihi kuota BBM. Konsumsi BBM di sebagian besar provinsi sudah melebihi kuota BBM sampai tanggal 18 Juli 2011. Sebelas provinsi (Jambi, Sumatera Selatan, Kepri, Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan) dengan kuota Premium sebanyak 2.926.823 kilo liter, realisasi konsumsi berjumlah 3.147.340 kilo liter. Sedangkan untuk Solar dengan kuota sebanyak 1.892.576 kilo liter realisasinya berjumlah 2.133.046 kilo liter.<sup>19</sup>

PT. Pertamina (persero) memperkirakan konsumsi BBM tahun 2011 berjumlah 40,5 juta kilo liter. Sedangkan APBN Tahun Anggaran 2011, Pemerintah menetapkan jumlah kuota BBM bersubsidi sebesar 38,6 juta kilo liter terdiri dari kuota BBM Premium berjumlah 23,19 juta kilo liter (60 persen); kuota Solar berjumlah 13,08 juta kilo liter (34 persen), dan kuota

---

<sup>18</sup> Lihat "Ekonomi Subsidi BBM dan Dampaknya terhadap Kinerja Perekonomian Indonesia" oleh Iwan Hermawan dalam Buku *"Peranan Subsidi dalam Perekonomian Nasional"*, Penerbit Pusat Pengkajian Pengolahan data dan Informasi (P3DI), Setjend. DPR RI, Cetakan Pertama, 2010, Hal. 58-59.

<sup>19</sup> Lihat *Harian Kompas*, 20 Juli 2011.

Minyak Tanah berjumlah 2,32 juta kilo liter (6 persen). Tahun 2010 lalu, realisasi kuota BBM bersubsidi berjumlah 38,4 juta kilo liter terdiri dari Premium berjumlah 23,13 juta kilo liter; Solar berjumlah 12,86 dan Minyak Tanah berjumlah 2,39 juta kilo liter.<sup>20</sup> Padahal kuota semua ditetapkan sebesar 36,5 juta kilo liter dalam APBN-P 2010.

Seperti yang dijelaskan di atas, peningkatan konsumsi BBM ini menimbulkan masalah yaitu bertambahnya anggaran subsidi. Pemerintah tampaknya masih ragu dan tidak tegas untuk membatasi konsumsi BBM oleh masyarakat. Masyarakat tidak mungkin mengurangi konsumsi BBM kalau kenaikan harganya antara 10 persen – 20 persen. Disparitas harga antara BBM subsidi dengan BBM non-subsidi yang tinggi juga mendorong peningkatan konsumsi BBM bersubsidi. Ketidaktegasan Pemerintah soal harga BBM menimbulkan ketidakpastian. Di samping itu, masyarakat dirugikan dengan mengantre sangat panjang di sejumlah SPBU di daerah. Sedangkan pengecer menjual Premium dan Solar dengan sangat tinggi.<sup>21</sup>

Pemerintah sampai saat ini merencanakan akan menaikkan harga BBM sebesar Rp.500 sampai Rp.1000 per liter. Kenaikan harga BBM Premium sebesar Rp.1000 per liter, misalnya, hanya naik sebesar 22,22 persen. Kenaikan ini diperkirakan tidak akan mempengaruhi secara signifikan terhadap konsumsi BBM Premium. Kecuali harga BBM dinaikkan sebesar 50 persen atau lebih. Bertambahnya jumlah konsumsi BBM bersubsidi juga disebabkan oleh disparitas harga antara BBM bersubsidi dengan non-subsidi sangat besar.<sup>22</sup> Alasan Pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM pada tahun 2011 ini seperti akan mengakibatkan inflasi yang tinggi, masih menjadi perdebatan publik. Apabila Pemerintah tidak mengambil kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi konsumsi BBM bersubsidi, maka Pemerintah juga harus menambah anggaran subsidi

---

<sup>20</sup> Lihat <http://Antaraneews.com/berita/264380/pertamina-minta-tambahan-kuota-bbm-subsidi>, diakses tanggal 13 Juli 2011.

<sup>21</sup> *Op., Cit.*, Harian Kompas.

<sup>22</sup> Berdasarkan Perpres Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran BBM Dalam Negeri, harga Premium sebesar Rp.4.500 per liter; harga Solar sebesar Rp.4.300 per liter dan harga Minyak tanah sebesar Rp.2000 per liter. Saat ini harga Pertamina (BBM non-subsidi) berada di atas Rp.7000 per liter. Harga Pertamina-plus sebesar Rp.8000 – Rp.9000 per liter.

Perpres Nomor 55 Tahun 2005 ini adalah untuk menggantikan Perpres Nomor 22 Tahun 2005. Sebelumnya, Pemerintah telah mengeluarkan Keppres Nomor 73 Tahun 2001 tertanggal 15 Juni 2001 tentang Harga Jual Eceran BBM Dalam Negeri.

dalam APBN. Anggaran subsidi BBM tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp.95,914 triliun, (termasuk subsidi LPG 3 Kg). Bank Dunia memperkirakan jumlah subsidi BBM akan meningkat pada akhir tahun 2011 melampaui target APBN 2011. Pemerintah menghitung, lonjakan volume konsumsi BBM bersubsidi tahun 2011 adalah yang terburuk yaitu sudah mencapai 40,49 juta kilo liter, naik 1,8 juta kilo liter dari pagu awal 38,6 juta kilo liter. Dengan lonjakan konsumsi itu, subsidi BBM tahun ini diproyeksikan menembus Rp.117 triliun atau bertambah sekitar Rp.22 triliun dari pagu awal. Tambahan subsidi oleh Pemerintah menunjukkan adanya aspek politis, dan sampai kini Pemerintah masih dilematis, apakah menaikkan harga BBM atau menertapkan pengaturan bahan bakar untuk memotong biaya subsidi. Pemerintah beralih, menaikkan harga akan memicu inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat.<sup>23</sup>

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN Tahun Anggaran 2011, bahwa pengendalian anggaran subsidi BBM dilakukan melalui efisiensi terhadap biaya distribusi dan margin usaha (*alpha*) dan melakukan kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi (Pasal 7 ayat (1) dan (2)). Dalam Pasal 7 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2010 disebutkan: *"dalam hal perkiraan harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price) dalam 1 (satu) tahun mengalami kenaikan lebih dari 10 persen dari harga yang diasumsikan dalam APBN 2011, Pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi"*. Harga asumsi minyak mentah Indonesia pada APBN 2011 ditetapkan sebesar USD80 per barel. Tetapi sampai saat ini, Pemerintah belum mengambil kebijakan terhadap BBM bersubsidi. Saat ini harga minyak mentah di pasar dunia sebesar USD90 - 95 per barel dan masih di atas harga patokan APBN 2011. Harga rata-rata bulan Juni sebesar USD113,82 per barel.

---

<sup>23</sup> Lihat, Terjerat Subsidi, *Harian Kompas*, 15 Juli 2011.

**Tabel 4.** Perhitungan Subsidi BBM Per Liter Berdasarkan Realisasi Harga MOPS Tanggal 17 Februari Tahun 2009

Jenis BBM	Nilai Tukar Rp/USD	MOPS USD/Barel	Alpha (% Margin)	Alpha USD/Barel	Harga (MOPS + Patokan Alpha)	
Bensin Premium	12.000	56,54	8,00	4,52	USD61,07/Barel	Rp.4.609/ltr
Minyak Tanah	12.000	54,85	8,00	4,39	USD59,24/Barel	Rp.4.471/ltr
Solar	12.000	50,50	8,00	4,04	USD54,54/Barel	Rp.4.116/ltr

Keterangan : Harga Minyak Mentah Indonesia tanggal 17 Februari 2009 adalah USD44,14/barel.

Sumber : Penjelasan Menteri Keuangan Kepada Panitia Angket DPR RI tentang Kebijakan Pemerintah Mengenai Migas.

Apabila Pemerintah menetapkan harga BBM sesuai harga pasar, maka harga pasar untuk BBM berbeda dengan harga keekonomian BBM. Yang dimaksud dengan harga keekonomian BBM adalah harga yang dihitung setiap bulan berdasarkan MOPS (*Mean of Plats Singapore*) rata-rata pada periode satu bulan sebelumnya ditambah 15 persen. Yang dimaksud dengan MOPS adalah harga transaksi jual-beli pada bursa minyak di Singapura. Di bawah ini contoh perhitungan Subsidi BBM per liter berdasarkan realisasi harga MOPS.

## 2. Alternatif Solusi

Salah satu upaya untuk mengurangi beban anggaran subsidi dalam APBN adalah dengan menaikkan harga BBM bersubsidi tersebut. Pilihan kebijakan menaikkan harga BBM merupakan alternatif yang paling tepat di antara berbagai alternatif. Tetapi terdapat beberapa strategi dalam menaikkan harga BBM bersubsidi, yaitu *pertama*, kenaikan secara bertahap (perlahan dan tidak drastis); *kedua*, ada perodesasi; *ketiga*, mempertimbangkan/memperhitungkan momen atau kondisi perekonomian nasional terakhir.

Secara bertahap dimaksud adalah, bahwa kenaikan harga BBM dilakukan secara bertingkat. Misal, kenaikan pertama sebesar Rp.500 per liter dengan periode paling lama 6 (enam) bulan. Setiap kali kenaikan dilakukan dengan kelipatan. Artinya kenaikan harga berikutnya adalah Rp.1.000 dan seterusnya. Strategi ini dapat dilakukan agar masyarakat dapat mengkalkulasi dengan tepat dan akurat hal-hal berkaitan dengan pengeluaran masyarakat sebagai dampak dari kenaikan harga seperti biaya

transportasi, dan biaya lainnya. Adapun strategi periodesasi adalah penting dilakukan untuk menginformasikan kepada publik bahwa akan ada kenaikan selanjutnya setelah periodesasi pertama berakhir, sehingga masyarakat relatif telah siap ketika terjadi kenaikan harga BBM berikutnya dan dalam jangka waktu tertentu.

Kebijakan menaikkan harga BBM juga harus mempertimbangkan momen atau kondisi perekonomian. Artinya momen untuk menaikkan harga BBM dilakukan pada saat terjadi deflasi, tidak pada saat berlangsungnya hari-hari besar keagamaan, seperti Hari Raya Idul Fitri dan Natal, serta tahun ajaran baru. Ketika perkembangan perekonomian relatif stabil dengan tingkat inflasi yang relatif rendah (deflasi), maka Pemerintah dapat menaikkan harga BBM. Sehingga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap tekanan inflasi (*inflatoir effect*).

Untuk menekan subsidi bisa dilakukan dengan menaikkan harga BBM bersubsidi disertai dengan aksi sosial serta bantuan tunai dengan syarat keluarga penerima menjalankan kegiatan terkait kesehatan dan pendidikan anak. Dalam jangka pendek, Pemerintah dapat menerapkan kebijakan harga BBM bersubsidi yang berfluktuasi sesuai pergerakan harga minyak. Pengalihan pemakaian BBM bersubsidi ke bahan bakar gas juga mulai harus dipersiapkan, diikuti pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Hal itu memungkinkan Pemerintah mengalokasikan dana dari subsidi BBM kepada mereka yang lebih membutuhkan.<sup>24</sup>

Upaya pengurangan subsidi BBM juga dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu dengan pengurangan jumlah BBM tertentu, dengan cara: a). Menghemat pemakaian BBM dan b). Mengembangkan energi pengganti alternatif BBM (Bahan Bakar Gas dan Bahan Bakar Lain). Cara lain adalah dengan pemilihan harga patokan BBM yang tepat. Metode ini dapat ditempuh dengan cara: a). Menekan biaya distribusi BBM; dan b). Menghitung harga keekonomian penyediaan BBM. Alternatif solusi lain adalah dengan melakukan rasionalisasi Harga Jual BBM sesuai harga pasar, seperti yang dijelaskan di atas.

Solusi lain adalah dengan mengembangkan energi *biofuel*. Kebijakan pengembangan energi *biofuel* sebagai pengganti energi bahan bakar minyak dari *fossil-oil* memang sudah dirintis Pemerintah, tetapi

---

<sup>24</sup> Ibid.

belum menjadi *full-concern* Pemerintah. Perhatian Pemerintah masih dalam hal sebatas pemberian subsidi bunga kredit program *biofuel* dalam APBN sejak tahun 2008. Pada APBN 2010 (*audited*), misalnya, subsidi untuk kredit *biofuel* relatif kecil berjumlah Rp.42 miliar lebih. Jumlah ini masih relatif kecil dibandingkan subsidi BBM untuk Premium, Solar, Minyak Tanah, dan LPG 3 Kg. Ke depan Pemerintah hendaknya lebih serius mengembangkan *biofuel* dengan merencanakan infrastrukturnya, SDM, fasilitas industrinya, permodalannya, teknologi, dan sebagainya guna mengurangi ketergantungan terhadap energi BBM yang berasal dari *fossil*.

Isu *biofuel* sebenarnya sudah lama berkembang di kawasan Internasional. Tapi di Indonesia, isu ini baru *booming* ketika harga bahan bakar mesin (BBM) melonjak beberapa tahun terakhir ini. Dr. Ir. Delima Hasri Azahari, MS mempresentasikan tentang perkembangan industri *biofuel* dunia dan membandingkannya dengan kondisi di Indonesia. Delima memaparkan bahwa pengembangan industri *biofuel* menjadi kebijakan hampir di semua negara dengan tujuan mengurangi ketergantungan akan bahan bakar minyak bumi, diversifikasi energi, dan pembangunan pedesaan. Pengembangan *biofuel* masih memerlukan dukungan kebijakan Pemerintah sebagai industri yang baru dikembangkan dan memerlukan sinergi dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Menurut Delima pengembangan industri *biofuel* mempunyai potensi yang besar. Pada tahun 2050 potensi pengadaan etanol adalah 45 EJ, biodiesel 20 EJ, biomass 100-200 EJ. Diprediksi pada tahun 2050 *biofuel* dapat menurunkan kebutuhan bahan bakar minyak bumi sebanyak 20-40 persen (IEA). Beberapa kendala dalam pengembangan *biofuel* adalah kekhawatiran adanya kompetisi dengan penyediaan bahan pangan, struktur biaya produksi yang tergantung dengan skala produksi, struktur pasar yang belum terkonsolidasi, keterbatasan dalam infrastruktur baik untuk mengolah, maupun untuk mendistribusikan dan mengangkut *biofuel*, keterbatasan cara bercocok tanam, ketersediaan air, benih dan pupuk, konservasi biodiversiti serta masih terbatasnya jejaring dalam logistik dan distribusi. Mengenai pengembangan *biofuel* di Indonesia, Delima mengatakan bahwa setelah 2 tahun sejak dicanangkan oleh pimpinan negara, pemakaian Pertamina dari B<sub>5</sub> ke B<sub>2,5</sub> pada sekitar 225 SPBU di Jakarta, Surabaya, dan Bali, saat ini hanya 16.000 kl setahun merupakan 0,078 persen dari produksi CPO Indonesia tahun 2007. Berarti, hanya ~ 1 persen dari target yang telah ditetapkan dalam *Road Map* Perpres Nomor 5, 2006. Padahal, pasar *biofuel* dalam negeri bukanlah pasar yang kecil, 225 juta penduduk Indonesia

mebutuhkan energi. Jangan sampai pasar ini menjadi pangsa pasar industri *biofuel* negara tetangga yang bahkan tidak mempunyai sumber bahan baku. Keberpihakan Pemerintah dengan aturan yang jelas dan diterapkan secara mandatori dan kebijakan insentif fiskal dan moneter serta partisipasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan merupakan kunci keberhasilan pengembangan *biofuel* di Indonesia.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Lihat "Seminar Pengembangan Industri Biofuel (Tantangan Baru untuk Sektor Pertanian)", dalam [http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/index.php?option=com\\_content&task=view&id=484 &Itemid=65](http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/index.php?option=com_content&task=view&id=484&Itemid=65), diakses 28 Nopember 2011.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Hermawan, I, dkk. 2010. *"Peranan Subsidi dalam Perekonomian Nasional"*, Penerbit Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen. DPR RI, Jakarta.
- Pindyck, R. S. dan D. L. Rubinfeld. 1999. *Mikro Ekonomi*, Edisi Keempat, Jilid I, Penerbit PT. Prenhallindo Jakarta.
- Sugiarto, dkk., 2007. *Ekonomi Mikro, Sebuah Kajian Komprehensif*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Yusgiantoro, P. 2000. *"Ekonomi Energi: Teori dan Praktek"*, Penerbit LP3ES, Jakarta.

### Majalah/Harian/Jurnal:

- Harian Kompas, 15 Juli 2011.
- Harian Kompas, 20 Juli 2011.

### Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920).

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436).

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

